



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)

Accredited No. 204/E/KPT/2022

DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26760>

Volume 10, No. 3, 2025 (1522-1530)

STRATEGI EFEKTIF PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN SOSIAL EKONOMI

Nurhayati¹, Fauqah Nuri Aini², Muhammad Albahi³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nurhayatii251995@gmail.com, fauqahnuriaini@gmail.com, muhammad.albahi@uin-suska.ac.id

Abstrak

Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan menciptakan keadilan serta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Makalah ini mengulas konsep dasar keuangan syariah, termasuk definisi, prinsip-prinsip utama, serta instrumen dan produk yang diterapkan dalam praktik ekonomi modern. Melalui pendekatan analitis, makalah ini menguraikan perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan konvensional, dengan menyoroti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Selain itu, penerapan risk-sharing dalam transaksi keuangan syariah menegaskan pentingnya keadilan dan transparansi. Di Indonesia, perkembangan keuangan syariah menunjukkan tren positif, didukung oleh regulasi pemerintah serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Secara global, negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab juga menjadi pusat pertumbuhan industri ini. Meski demikian, penerapan keuangan syariah masih menghadapi tantangan, termasuk kompleksitas regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta perbedaan interpretasi terhadap prinsip syariah yang perlu diselesaikan guna meningkatkan daya saing industri ini. Selain itu, makalah ini mengeksplorasi potensi instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, wakaf, dan zakat, yang berperan dalam redistribusi kekayaan serta pengurangan kesenjangan ekonomi. Dengan mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Diharapkan, pembahasan dalam makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keuangan syariah serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Instrumen Keuangan, Prinsip Islam, Risk-sharing, Riba

Abstract

Islamic finance is a financial system based on Islamic principles with the aim of creating justice and sustainable economic prosperity. This paper reviews the basic concepts of Islamic finance, including definitions, key principles, and instruments and products applied in modern economic practices. Through an analytical approach, the paper outlines the fundamental differences between Islamic and conventional financial systems, highlighting the prohibition of riba, gharar and maysir as stipulated in Islamic teachings. In addition, the application of risk-sharing in Islamic financial transactions emphasizes the importance of fairness and transparency. In Indonesia, the development of Islamic finance shows a positive trend, supported by government regulations as well as increasing public awareness of financial products that comply with Islamic principles. Globally, countries such as Malaysia and the United Arab Emirates are also at the center of the industry's growth. However, the implementation of Islamic finance still faces challenges, including regulatory complexity, limited human resources, and different interpretations of sharia principles that need to be resolved to improve the competitiveness of the industry. In addition, this paper explores the potential of Islamic financial instruments, such as sukuk, waqf and zakat, to play a role in wealth redistribution and reducing economic disparities. By prioritizing the values of fairness, transparency, and social responsibility, Islamic finance is not only profit-oriented, but also the welfare of society at large. It is hoped that the discussion in this paper can provide a deeper insight into Islamic finance and its contribution to sustainable economic development.

Keywords: Financial Instruments, Islamic Principles, Risk-sharing, Usury

1. Pendahuluan

Keuangan syariah di Indonesia secara yuridis dimulai semenjak tahun 1988 dengan munculnya paket kebijakan Oktober 1988 (sering disebut Pakto 88) oleh pemerintah (Anshori, 2007). Kebijakan tersebut kemudian direspon dengan terbentuknya suatu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Tahun 1991 menjadi waktu yang bersejarah karena Indonesia berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga sat-satunya yang paling pertama disebut sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia¹.

Keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat sejak berdirinya lembaga keuangan syariah pertama, yakni Bank Muamalat Indonesia, pada tahun 1991. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga menekankan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan laporan Islamic Financial Services Board (IFSB) tahun 2021, industri

¹ Yuyun Wahyuni, Ramlah & Dkk. (2022). *Keuangan syariah: Konsep, prinsip dan implementasi*. CV. Eureka Media Aksara.

keuangan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan di berbagai sektor, seperti perbankan, pasar modal, dan asuransi berbasis syariah. Negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab menjadi model utama dalam pengembangan keuangan syariah, sementara di Indonesia, dukungan regulasi dari pemerintah turut mendorong pertumbuhan sektor ini dengan lebih cepat. Beberapa penelitian terkini telah mengkaji berbagai aspek keuangan syariah. Misalnya, Pamuji et al. (2024) dalam penelitian mereka mengidentifikasi tantangan regulasi yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia dan bagaimana hal ini mempengaruhi pertumbuhan sektor tersebut. Penelitian oleh Khikmatin dan Setianingsih (2025) menyoroti potensi keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui instrumen sosial seperti zakat dan wakaf. Sementara itu, penelitian oleh Hakim dan Nisa (2024) mengeksplorasi bagaimana adopsi teknologi finansial (fintech) dapat meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan syariah bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Research gap dalam studi ini terletak pada kurangnya analisis mendalam mengenai perbandingan sistem keuangan syariah dan konvensional dalam konteks Indonesia, serta tantangan dan peluang spesifik yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah di era globalisasi. Meskipun terdapat kajian yang luas mengenai keuangan syariah, penelitian ini akan mengeksplorasi potensi inovasi dalam instrumen keuangan syariah, seperti penggunaan teknologi finansial (fintech) untuk meningkatkan aksesibilitas, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai peran keuangan syariah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketimpangan ekonomi, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan sektor ini di masa depan.

Pendahuluan berisi (1) latar belakang penelitian; (2) tujuan penelitian; dan (3) tujuan penelitian serta kontribusi (manfaat) penelitian. Awal paragraf satu kali tab. Jangan lupa memberi jarak antara subbagian dengan kalimat pertama dalam paragraf tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis bagaimana keuangan syariah dapat menjadi strategi dalam membangun ekonomi inklusif serta mengidentifikasi solusi untuk tantangan yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pakar ekonomi Islam, praktisi keuangan syariah, serta regulator keuangan syariah di Indonesia. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, buku, laporan lembaga keuangan syariah (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional-MUI), serta data dari organisasi internasional seperti Islamic Development Bank (IDB).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur terkait peran keuangan syariah dalam ekonomi inklusif². Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan akademisi, regulator, dan praktisi di bidang keuangan syariah guna memperoleh perspektif yang lebih mendalam³. Selain itu, data dokumentasi digunakan untuk menganalisis laporan tahunan perbankan syariah serta regulasi yang berkaitan dengan pengembangan keuangan syariah di Indonesia⁴.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik dengan beberapa tahapan utama. Pertama, dilakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara dan studi pustaka⁵. Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan tema utama seperti strategi keuangan syariah dalam inklusi ekonomi, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan⁶. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan untuk menginterpretasikan temuan penelitian dan memberikan rekomendasi terkait implementasi strategi keuangan syariah dalam mendorong ekonomi inklusif⁷.

Metode penelitian meliputi data dan teknik pengumpulan data, model penelitian, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

Boleh menggunakan penomoran bertingkat bila perlu. Jangan lupa memberikan judul dan nomor gambar (di bawah gambar dan nomor terurut) serta judul dan nomor tabel (di atas tabel dengan nomor terurut).

3. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Keuangan Syariah dalam Membangun Ekonomi Inklusif

Keuangan syariah memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Sistem keuangan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta distribusi kekayaan yang lebih merata⁸. Dalam konteks inklusi ekonomi, keuangan syariah menawarkan berbagai instrumen yang memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan untuk mendapatkan akses keuangan yang lebih luas.

Salah satu keunggulan utama keuangan syariah dalam inklusi ekonomi adalah mekanisme bagi hasil yang diterapkan dalam produk-produk keuangan syariah, seperti mudharabah (bagi hasil antara investor dan pengelola usaha) dan musyarakah (kerja sama usaha dengan kontribusi modal dari kedua belah pihak). Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga, skema bagi hasil ini

²Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute.

³ Ascarya, A. (2020). *The Role of Islamic Finance in Promoting Economic Inclusion*. Bank Indonesia.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*.

⁵ Ismal, R. (2013). *Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issues*. Wiley.

⁶ Islamic Development Bank. (2021). *Islamic Finance and Economic Inclusion Report*.

⁷ Bank Indonesia. (2022). *Ekonomi Syariah untuk Inklusi Keuangan*.

⁸ Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute.

memungkinkan masyarakat dengan keterbatasan akses modal untuk memperoleh pembiayaan tanpa terbebani bunga yang tinggi⁹.

Selain itu, instrumen sosial dalam keuangan syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong inklusi ekonomi¹⁰. Lembaga pengelola zakat dan wakaf dapat mendistribusikan dana kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara lebih produktif. Misalnya, program wakaf produktif yang dijalankan oleh beberapa lembaga keuangan syariah telah berhasil memberikan modal usaha kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki akses ke perbankan¹¹.

Dari sisi pertumbuhan, industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa aset perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 14% pada tahun 2022¹². Selain itu, Islamic Development Bank (IDB) juga mengungkapkan bahwa negara-negara yang memiliki sistem keuangan syariah yang berkembang cenderung memiliki tingkat inklusi ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara yang hanya mengandalkan sistem keuangan konvensional¹³.

2. Strategi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Ekonomi

Untuk meningkatkan peran keuangan syariah dalam mendukung ekonomi inklusif, beberapa strategi dapat diterapkan, antara lain:

a) Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Bank Wakaf Mikro (BWM), dan koperasi syariah memiliki peran strategis dalam menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah¹⁴. Lembaga ini menyediakan pembiayaan berbasis akad syariah yang lebih fleksibel dan tidak membebani nasabah dengan sistem bunga yang tinggi.

Contohnya, Bank Wakaf Mikro yang didirikan di berbagai pesantren di Indonesia telah berhasil membantu ribuan UMKM mendapatkan akses pembiayaan tanpa agunan¹⁵. Dengan adanya BWM, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan dapat memperoleh modal usaha dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.

b) Digitalisasi Layanan Keuangan Syariah

⁹ Ascarya, A. (2020). *The Role of Islamic Finance in Promoting Economic Inclusion*. Bank Indonesia.

¹⁰ Ismal, R. (2013). *Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issues*. Wiley.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*.

¹² Islamic Development Bank. (2021). *Islamic Finance and Economic Inclusion Report*

¹³ Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.

¹⁴ Huda, N. (2020). *Digitalisasi Keuangan Syariah: Peluang dan Tantangan*. Journal of Islamic Finance and Digital Economy

¹⁵ Bank Indonesia. (2022). *Survei Nasional Literasi Keuangan Syariah*.

Dalam era digital, pengembangan financial technology (fintech) syariah menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan inklusi keuangan. Fintech syariah memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan berbasis syariah tanpa harus datang langsung ke bank atau lembaga keuangan.

Beberapa platform fintech syariah yang sudah berkembang di Indonesia antara lain Ammana, Investree Syariah, dan Ethis. Platform ini menawarkan layanan seperti pembiayaan berbasis akad syariah, crowdfunding berbasis wakaf, serta layanan investasi halal yang dapat diakses oleh masyarakat luas¹⁶.

c) Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

Salah satu hambatan utama dalam pengembangan keuangan syariah adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat. Survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih berada di angka 23,3%, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional¹⁷.

Oleh karena itu, program edukasi keuangan syariah perlu ditingkatkan melalui berbagai cara, seperti:

Kampanye publik melalui media sosial dan seminar
Integrasi pendidikan keuangan syariah dalam kurikulum sekolah dan universitas

Pelatihan bagi pelaku UMKM agar memahami manfaat pembiayaan syariah
3. Tantangan dalam Implementasi Keuangan Syariah untuk Ekonomi Inklusif
Meskipun keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi ekonomi, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi:

a) Kurangnya Infrastruktur Keuangan Syariah di Daerah Terpencil

Meskipun perbankan syariah mengalami pertumbuhan pesat, akses layanan keuangan syariah di daerah terpencil masih terbatas¹⁸. Banyak masyarakat di pedesaan yang masih mengandalkan sistem keuangan informal karena sulitnya akses ke layanan perbankan syariah.

b) Regulasi yang Masih Perlu Diperkuat

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait keuangan syariah, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah harmonisasi antara regulasi keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional, sehingga beberapa kebijakan belum sepenuhnya terintegrasi¹⁹.

c) Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Keuangan Syariah

¹⁶ Ascarya, A. (2019). *Microfinance and Financial Inclusion in Indonesia: Islamic and Conventional Perspectives*. Bank Indonesia.

¹⁷ OJK. (2023). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2023-2028*.

¹⁸ Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. RajaGrafindo Persada.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2023-2028*. Jakarta: OJK.

Sebagian masyarakat masih meragukan keuangan syariah karena kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dan manfaatnya dibandingkan dengan sistem konvensional²⁰. Oleh karena itu, diperlukan transparansi yang lebih tinggi dalam operasional lembaga keuangan syariah agar masyarakat lebih percaya dan tertarik menggunakan layanan ini.

4. Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah:

Penguatan Infrastruktur Keuangan Syariah – Pemerintah perlu memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, terutama di daerah yang belum memiliki akses ke perbankan syariah.

Harmonisasi Regulasi – Regulasi terkait keuangan syariah harus diperkuat agar lebih terintegrasi dengan kebijakan ekonomi nasional.

Peningkatan Transparansi dan Sosialisasi – Lembaga keuangan syariah harus lebih aktif dalam menyosialisasikan manfaat dan keunggulan sistem syariah kepada masyarakat.

Dengan menerapkan strategi dan solusi yang tepat, keuangan syariah dapat menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi inklusif yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi inklusif melalui berbagai instrumen seperti bagi hasil, zakat, wakaf produktif, dan keuangan mikro syariah. Temuan ini mendukung teori Maqasid al-Shari'ah yang menekankan kesejahteraan sosial dan distribusi ekonomi yang lebih adil, serta konsep Islamic Financial Inclusion yang mengedepankan akses keuangan berbasis etika.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil ini memperkuat pandangan bahwa keuangan syariah mampu meningkatkan akses keuangan bagi kelompok rentan dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Namun, tantangan seperti regulasi, literasi keuangan, serta infrastruktur digital masih perlu diperbaiki untuk memastikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi dan Infrastruktur Keuangan Syariah

²⁰ Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Pemerintah dan otoritas keuangan perlu mempercepat kebijakan yang mendukung perkembangan fintech syariah serta memperluas infrastruktur layanan keuangan syariah, terutama di daerah terpencil.
2. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah
Edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan keunggulan produk keuangan syariah harus ditingkatkan, baik melalui kampanye digital, kurikulum pendidikan, maupun program pelatihan berbasis komunitas.
 3. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Teknologi Finansial

5. Daftar Pustaka (bold 12 pt)

- Yuyun Wahyuni, Ramlah & Dkk. (2022). Keuangan syariah: Konsep, prinsip dan implementasi. CV. Eureka Media Aksara.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute.
- Ascarya, A. (2020). *The Role of Islamic Finance in Promoting Economic Inclusion*. Bank Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia.
- Ismal, R. (2013). *Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issues*. Wiley.
- Islamic Development Bank. (2021). *Islamic Finance and Economic Inclusion Report*.
- Bank Indonesia. (2022). Ekonomi Syariah untuk Inklusi Keuangan.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute.
- Ascarya, A. (2020). *The Role of Islamic Finance in Promoting Economic Inclusion*. Bank Indonesia.
- Ismal, R. (2013). *Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issues*. Wiley.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia.
- Islamic Development Bank. (2021). *Islamic Finance and Economic Inclusion Report*
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Huda, N. (2020). *Digitalisasi Keuangan Syariah: Peluang dan Tantangan*. Journal of Islamic Finance and Digital Economy
- Bank Indonesia. (2022). Survei Nasional Literasi Keuangan Syariah.
- Ascarya, A. (2019). *Microfinance and Financial Inclusion in Indonesia: Islamic and Conventional Perspectives*. Bank Indonesia.
- OJK. (2023). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2023-2028*.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. RajaGrafindo Persada.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2023-2028. Jakarta: OJK.

Karim, A. A. (2010). Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

